

URGENSI RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU PKS) TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Safitri Wikan N S dan Andrianus Gunawan Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum UAY Banjarmasin E-mail: sarisafitri452@gmail.com

Abstract: The purpose of this study was to determine whether there is an effect of the urgency of the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence against domestic violence, more specifically sexual violence in the household, where there has been a Domestic Violence Law which regulates it. Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is not a special rule intended to accommodate and resolve problems of sexual violence. Moreover, as the name implies, Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence only applies if the violence occurs within the household. When viewed from the urgency of sexual violence in the household, even though the draft law will overlap the rules against crimes of sexual violence in the household, but if the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence is passed, it will be an alternative indictment for law enforcement officers in trapping perpetrators of sexual violence crimes. It is expected that the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence is passed into law. So that it can ensnare the perpetrators of sexual violence crimes, even though in other laws there are already regulated but the Law which specifically provides protection against crimes of sexual violence is highly anticipated, especially for women and children who are vulnerable to the crime.

Key words : Urgency of the RUU PKS, Sexual Violence, Households

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah ada pengaruh urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap kekerasan dalam rumah tangga, lebih khususnya kekerasan seksual dalam rumah tangga, yang mana telah ada UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengaturnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan aturan khusus yang ditujukan untuk menampung dan menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual. Terlebih lagi sesuai dengan namanya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya berlaku apabila kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga. Apabila dilihat dari urgensinya terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga, maka walaupun adanya Rancangan Undang-Undang ini akan terjadinya tumpang tindih aturan terhadap kejahatan kekerasan seksual dalam rumah tangga, namun apabila Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini disahkan, maka akan menjadi dakwaan alternatif bagi aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku kejahatan kekerasan seksual. Diharapkan RUU Penghapusan kekerasan seksual disahkan menjadi Undang-Undang. Sehingga dapat menjerat para pelaku kejahatan kekerasan seksual, yang walaupun dalam Undang-Undang lain sudah ada diatur namun Undang-Undang yang khusus memberikan perlindungan terhadap kejahatan kekerasan seksual sangat dinantikan, terutama bagi kaum perempuan dan Anak-anak yang rentan terkena kejahatan tersebut.

Kata Kunci : Urgensi RUU PKS, Kekerasan Seksual, Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah komunitas sosial. Seringkali tindakan kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik (Soeroso, 2010:1). Situasi ini semakin diperparah dengan ideologi jaga praja atau menjaga ketat ideologi keluarga, seperti dalam budaya Jawa “membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri”. Situasi demikian, menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam berbagai kesempatan, menyebabkan tingginya the “*dark number*” karena tidak dilaporkan (Rukmini, 2009: 2).

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan pelaku mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal jika tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan kepada istri, suami atau anak-anak. Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong

memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya (Soeroso, 2010:76).

Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat menimpa siapa saja, baik ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga. Akan tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu contoh bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah pada bentuk kekerasan seksual yang terjadi di dalam ruang lingkup rumah tangga. Dalam hal terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga, sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun baru-baru ini telah ada Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Berdasarkan hal tersebut penulis merasa perlu untuk mencari seberapa besar urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap kekerasan dalam rumah tangga, lebih khususnya kekerasan seksual dalam rumah tangga, yang mana telah ada UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengaturnya. Dari latar belakang tersebut diatas, maka penelitian ini di fokuskan kepada urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis yuridis normatif bertipe kualitatif bersifat interpretatif. Penelitian kualitatif ini meliputi kegiatan penyusunan dan perancangan penelitian, pengumpulan data, dan pengolahan data serta melakukan analisis terhadap data-data yang telah terkumpul untuk kemudian di susun dalam suatu laporan penelitian (Marzuki, 2010: 35).

Metodenya interpretasi peraturan perundang-undangan dengan data random kualitatif yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna dan memperoleh pemahaman dari penganalisaan peraturan perundang-undangan secara mendalam. Lokasi dan obyek penelitian diambil secara random sampling dari sebagian data yang ada di website Kemenpppa dan Komnas Perempuan Tahun 2016 dari kasus-kasus KDRT di seluruh Indonesia untuk kemudian di analisa secara kualitatif yuridis normatif.

Sumber bahan-bahan yang dipergunakan merupakan bahan hukum primer yang bersumber dari norma-norma dasar seperti undang-undang dan berbagai praturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat pada masyarakat, bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer dan implementasinya diperoleh melalui study kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan atau study dokumen, seperti buku, jurnal, artikel dan berita yang berasal dari website maupun portal yang isinya dapat dipertanggungjawabkan dan berasal dari bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder (Sukanto dan Mamudji, 2011: 35).

Sumber-sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan kemudian diinterpretasikan berlandaskan pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait yang ditekankan pada analisa masalah hukum dengan menarik asas-asas perundang-undangan dalam hukum pidana kemudian melakukan sinkronisasi pada peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Kekerasan Dalam RumahTangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta sering kali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan Negara.

Mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU KDRT), maka KDRT dapat berwujud pada kekerasan fisik; psikis; seksual; dan penelantaran rumah tangga, dengan dampak bagi korbanya yang berbeda-beda. KDRT dapat pula diartikan segala bentuk, baik secara fisik, secara psikis, kekerasan seksual maupun ekonomi yang pada intinya mengakibatkan penderitaan, baik penderitaan yang

secara kemudian memberikan dampak kepada korban, seperti misalnya mengalami kerugian secara fisik atau bisa juga memberikan dampak korban menjadi sangat trauma atau mengalami penderitaan secara psikis.

Kekerasan dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan. Akan tetapi kekerasan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, bahkan kekerasan itu dilakukan oleh suami terhadap istrinya di mana tindakan kekerasan terhadap istri di dalam rumah tangga sudah berlangsung sejak lama dan terjadi pada setiap lapisan masyarakat. Banyak perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga menyerah kepada keadaan dan memendam sendiri perasaannya dan meyakini bahwa bersabar dan berbesar hati atas perilaku suami adalah jalan yang terbaik. Banyak istri yang menjadi korban tindak kekerasan tidak menggunakan haknya untuk menuntut tindakan suami secara hukum walaupun biasanya ada istri yang mengeluhkan hal itu sebatas untuk mengurangi bebannya. Hal yang menyebabkan perempuan bertahan terhadap kekerasan yang dialaminya dalam rumah tangga ialah karena adanya rasa takut kepada suami yang akan berbuat lebih kejam lagi apabila istri mengadu kepada pihak lain, dan biasanya istri yang mengalami penganiayaan dari suami merasa malu apabila ada orang lain tahu karena mempunyai suami yang berperilaku buruk.

Secara umum kekerasan seksual tersebut menimpa kaum perempuan. Hal ini bisa terlihat dari pemberitaan baik media massa cetak maupun elektronik. Sebagaimana yang dikemukakan Nursyahbani Kantjasungkana bahwa: “Masalah perkosaan tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah antar individu belaka, tetapi merupakan

problem sosial yang terkait dengan masalah hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap segala bentuk penyalahgunaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabaian umat manusia” (Wahid dan Irfan, 2011: 62).

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan psikis, bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitifitas emosi seseorang sangat bervariasi. Dalam suatu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada istri agar terpenuhi kebutuhan emosionalnya. Hal ini penting untuk perkembangan jiwa seseorang. Identifikasi yang timbul pada kekerasan psikis lebih sulit diukur daripada kekerasan fisik. Kekerasan fisik, bila didapati perlakuan bukan karena kecelakaan pada perempuan. Perlakuan itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang, dari yang ringan hingga yang fatal. Penderitaan perempuan, penelantaran adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan pada pihak lain khususnya pada lingkungan rumah tangga. Pelanggaran seksual, setiap aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau perempuan. Pelanggaran seksual ini dapat dilakukan dengan pemaksaan atau dengan tanpa pemaksaan. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan akan mengakibatkan perlakuan yang berkaitan dengan trauma yang dalam bagi perempuan (Herkutanto, 2000: 35).

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa fisik, atau psikis, hal ini dapat dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) atau

pasif (menelantarkan) dan pelanggaran seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh orang yang dalam lingkup rumah tangga khususnya isteri antara lain dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan isteri, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak isteri, tidak memenuhi kebutuhan seks isteri karena suami mempunyai isteri lain ataupun isteri simpanan serta perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan lain di luar nikah juga bisa disebut kekerasan seksual terhadap isteri.

Pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur pada Pasal 8 undang-undang tersebut. Menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan seksual meliputi:

- a. *Pemaksaan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga*

Salah satu unsur kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah memaksa orang yang menetap dalam rumah tangga untuk berhubungan seksual.

Oleh karena itu dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, orang yang menetap di dalam rumah tangga yang dalam hal ini disebut keluarga meliputi:

1. Suami, isteri, anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pada dasarnya lingkup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat luas, tidak hanya melindungi isteri dan anak, tetapi anggota keluarga lain, bahkan pekerja rumah tangga (pembantu).

Berkaitan dengan lingkup rumah tangga sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga pada Pasal 2 ayat (1) tersebut masih terdapat kekaburan mengenai orang yang bekerja membantu rumah tangga menetap dalam rumah tangga tersebut. Hal ini akan menimbulkan berbagai penafsiran mengenai batasan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dalam batasan yang bagaimana orang yang bekerja membantu rumah tangga dikatakan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dalam hal ini yang termasuk ke dalam kekerasan seksual di dalam rumah tangga yaitu pemaksaan seksual terhadap suami, isteri, anak, orang yang mempunyai hubungan

darah, perkawinan, persesuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, isteri maupun anak yang dalam hal ini tinggal menetap di dalam rumah tangga. Selain itu yang termasuk juga di dalamnya yaitu pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang bekerja dalam rumah tangga dan tinggal menetap.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terlihat memiliki dimensi pengaturan yang relatif lebih luas dibanding dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana dalam hal ini undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa kekerasan seksual dalam hubungan perkawinan yakni terhadap suami atau isteri juga termasuk sebagai tindak pidana kekerasan seksual, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memandang kekerasan seksual sebagai suatu bentuk pemaksaan hubungan seksual terhadap wanita di luar perkawinan.

Hal ini dikarenakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memang memandang bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga termasuklah di dalamnya kekerasan seksual di dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk kekerasan. Maka dalam hal ini menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sekalipun suami dan isteri tersebut terikat dalam suatu tali perkawinan, sepanjang di dalamnya terjadi pemaksaan hubungan seksual maka pihak yang merasa mejadi korban kekerasan seksual tersebut dalam hal ini dapat melaporkan pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga tersebut.

b. Memaksa orang dalam rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain.

Selain langsung menjadi pelaku kekerasan seksual tersebut, semua bagian dalam rumah tangga tersebut juga dapat dikenakan kekerasan seksual secara hukum dikarenakan perbuatan memaksa seseorang di dalam rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengan orang di luar lingkup keluarga atau bahkan masih termasuk di dalam keluarga itu sendiri.

Mengacu kepada bentuk perbuatan yang sebagaimana dirumuskan pada Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini nampak dari segi perbuatannya tidak tegas mengenai pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu. Sehingga Pasal 8 huruf b tersebut dirasakan sebagai pasal keranjang sampah.

Namun yang patut menjadi catatan adalah pemaksaan hubungan seksual tersebut dilandasi oleh tujuan untuk mendapatkan materi atau bahkan ada tujuan lain di luar materi yang diharapkan dari penyuruhan orang dalam keluarga tersebut untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain.

Maka di dalam hal ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa dalam konsep Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikenal bentuk perkosaan dalam rumah tangga atau juga dikenal dengan *marital rape*. Dengan kata lain dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 suatu pemaksaan hubungan seksual dalam suatu hubungan perkawinan baik itu dalam posisi korban si suami ataupun

si isteri sama-sama berhak atas perlindungan hukum oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan kata lain dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga suatu pemaksaan hubungan seksual dalam suatu hubungan perkawinan pun baik itu dalam posisi korban itu suami maupun korban itu isteri sama-sama berhak atas perlindungan hukum oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut.

Pengaturan mengenai kekerasan seksual menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga termasuk pemaksaan terhadap orang dalam rumah tangga, dengan kata lain termasuk terhadap orang yang terkait dengan tali perkawinan dalam hal ini yaitu suami maupun isteri. Sehingga dapat ditarik suatu pemahaman bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjadi korban tidaklah mutlak perempuan, karena dalam pengaturannya ada peluang bagi pria yang mengalami kekerasan seksual untuk dapat menuntut secara hukum. Sehingga korban kekerasan seksual menurut ketentuan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut selain pihak di dalam keluarga lainnya juga termasuklah suami maupun isteri.

Sehingga merujuk kepada ketentuan undang-undang tersebut suami tidak dapat memaksa isteri untuk berhubungan seksual dengannya ataupun sebaliknya isteri tidak dapat memaksa suami untuk berhubungan seksual dengannya. Kemudian menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur pada Pasal 8 undang-undang tersebut tidak disebutkan bahwa pemaksaan hubungan

seksual harus diikuti oleh suatu bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan. Maka dalam hal ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam konsep Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut perbuatan pemaksaan hubungan seksual walaupun tidak diikuti oleh kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Adapun ketentuan sanksi pidana terhadap perbuatan kekerasan seksual dalam rumah tangga pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di atur pada pasal berikut:

a. Pasal 46 yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

b. Pasal 47 yang menentukan bahwa:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

c.

c. Pasal 48 yang menentukan bahwa:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan

sekarang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun. Terkait urgensi RUU penghapusan kekerasan seksual terhadap kekerasan dalam rumah tangga sangat perlu segera disahkan mengingat angka kekerasan seksual terhadap perempuan semakin meningkat. Kekerasan seksual di dalam rumah tangga ini bisa beragam. Meskipun telah menikah, bukan berarti kekerasan seksual tidak terhindarkan. Kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat berupa pemaksaan hubungan seks tanpa memperhatikan kebutuhan dan kepuasan pasangan. Pasangan yang ditinggal pergi dalam waktu lama tanpa kepastian pulang sehingga tidak mendapat nafkah batin, serta pemaksaan kepada pasangan untuk melakukan hubungan seks dengan orang lain untuk tujuan tertentu. Contohnya adalah eksploitasi seksual oleh pasangan demi mendapatkan uang atau barang atau tujuan lain.

Berkaitan dengan pemaksaan hubungan seksual dalam hubungan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri khususnya merupakan suatu teror bagi kaum perempuan yang bahkan paling banyak terjadi di berbagai negara. Bahkan, dalam konteks ini hampir sekitar 20-67 persen perempuan baik perempuan di negara berkembang maupun negara maju mengalami persoalan kekerasan dalam rumah tangga (Lanawati, 2009:1).

Persoalan tindak kekerasan terhadap perempuan tidaklah terlepas dari dominasi seseorang atas orang lain. Persoalan ini kerap disebut dengan isu gender. Padahal sesungguhnya perbedaan gender tidaklah menjadi suatu persoalan

sepanjang permasalahan tersebut tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequiltis*) (Soeroso, 2010:17).

Sehingga dilihat dari konsep tersebut, suatu pemaksaan hubungan seksual dalam keluarga dapat menimbulkan ketidakadilan gender.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya KDRT khususnya secara fisik dan seksual terhadap perempuan oleh pasangannya berdasarkan hasil SPHPN Tahun 2016 mengungkapkan terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi (Kemenpppa, 2019:31).

Pertama Faktor individu perempuan, jika dilihat dari bentuk pengesahan perkawinan, seperti melalui kawin siri, secara agama, adat, kontrak, atau lainnya perempuan yang menikah secara siri, kontrak, dan lainnya berpotensi 1,42 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang menikah secara resmi diakui negara melalui catatan sipil atau KUA. Selain itu, faktor seringnya bertengkar dengan suami, perempuan dengan faktor ini beresiko 3,95 kali lebih tinggi mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, dibandingkan yang jarang bertengkar dengan suami/pasangan. Perempuan yang sering menyerang suami/pasangan terlebih dahulu juga beresiko 6 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah menyerang suami/pasangan lebih dahulu.

Kedua Faktor pasangan perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain beresiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik

dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang suaminya tidak mempunyai istri/pasangan lain. Begitu juga dengan perempuan yang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain cenderung mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2,48 kali lebih besar dibandingkan yang tidak berselingkuh. Di samping itu, ada pula perempuan yang memiliki suami menganggur beresiko 1,36 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang pasangannya bekerja/tidak menganggur. Faktor suami yang pernah minum miras, perempuan dengan kondisi suami tersebut cenderung 1,56 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang suaminya tidak pernah minum miras. Begitu juga dengan perempuan yang memiliki suami suka mabuk minimal seminggu sekali, beresiko 2,25 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah mabuk. Perempuan dengan suami pengguna narkoba beresiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2 kali lebih besar dibandingkan yang tidak pernah menggunakan narkoba. Perempuan yang memiliki suami pengguna narkoba tercatat 45,1% mengalami kekerasan fisik, 35,6% mengalami kekerasan seksual, 54,7% mengalami kekerasan fisik dan/seksual, 59,3% mengalami kekerasan ekonomi, 61,3% mengalami kekerasan emosional/psikis, dan yang paling tinggi yaitu 74,8% mengalami kekerasan pembatasan aktivitas. Selain itu faktor suami yang pernah berkelahi fisik dengan orang lain, perempuan dengan suami kondisi ini beresiko 1,87 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah berkelahi fisik.

Ketiga Faktor ekonomi, perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah

cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan.

Perempuan yang berasal dari rumah tangga pada kelompok 25% termiskin memiliki risiko 1,4 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan kelompok 25% terkaya. Aspek ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan menjadi faktor kekerasan pada perempuan dibandingkan dengan aspek pendidikan. Hal ini paling tidak diindikasikan oleh pekerjaan pelaku yang sebagian besar adalah buruh, di mana kita tahu bahwa tingkat upah buruh di Indonesia masih tergolong rendah dan hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Keempat Faktor sosial budaya, seperti timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan yang selalu dibayangi kekhawatiran ini memiliki risiko 1,68 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan, dibandingkan mereka yang tidak merasa khawatir. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki risiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan

Keberadaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan memberikan perlindungan bagi setiap korban kekerasan seksual, baik yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau berada dalam lingkup rumah tangga pelaku maupun yang tidak mempunyai keterkaitan dengan lingkup rumah tangga pelaku. Selain itu, jenis kekerasan seksual yang dikategorisasikan sebagai tindak pidana dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah 9 jenis kekerasan seksual. Pengaturan ini hanya dapat

dilakukan melalui RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dan tidak dapat dibebankan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan aturan khusus untuk kekerasan dalam rumah tangga (Komnas Perempuan, 2019: 4). Undang-undang No 23 tahun 2004 hadir sebagai salah satu tonggak sejarah bagi perlindungan perempuan di Indonesia. Dahulunya korban kekerasan terjadi dalam ranah keluarga/ rumah tangga sulit mendapatkan keadilan, tidak hanya dikarenakan payung hukum yang khusus belum mengatur hal yang demikian, juga lantaran masyarakat masih memandang bahwa hal apapun yang terjadi di dalam rumah adalah hal pribadi dan privat sekalipun dalam bentuk kekerasan. Padahal pelaku kekerasan yang paling banyak adalah orang-orang terdekat korban. Sehingga perlu diatur mengenai kriminalisasi kekerasan dalam UU tersendiri.

Undang-Undang No 23 tahun 2004 adalah UU pertama yang memuat terminologi kekerasan seksual yang diartikan sebagai pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai dengan atau tanpa tujuan komersil. Namun begitu bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam UU ini hanya sebatas apabila terjadi dalam lingkup domestik (rumah tangga). Undang-Undang No 23 tahun 2004 memberikan pengertian khusus mengenai korban yaitu orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. UU ini juga menjadi tonggak adanya perlindungan korban, sebab UU ini mengatur mengenai perlindungan korban ketika belum ada aturan spesifik mengenai perlindungan korban maupun lembaga perlindungan korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan aturan khusus yang ditujukan untuk menampung dan menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual. Terlebih lagi sesuai dengan namanya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya berlaku apabila kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan hal ini sebenarnya, untuk kekerasan seksual dalam rumah tangga, telah di atur lebih dahulu oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga namun Undang-Undang ini tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukannya terhadap orang lain di luar lingkup rumah tangganya. Oleh karena itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat diperlukan mengingat kondisi saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan terhadap jenis tindak pidana kekerasan seksual yang ada yang di lakukan di lingkup luar domestik seperti kekerasan seksual lingkup publik dan kekerasan seksual lingkup negara.

Apabila dilihat dari urgensinya terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga, maka walaupun adanya Rancangan Undang-Undang ini akan terjadinya tumpang tindih aturan terhadap kejahatan kekerasan seksual dalam rumah tangga, namun apabila Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini disahkan, maka akan menjadi dakwaan alternatif bagi aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku kejahatan kekerasan seksual.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual memuat aturan yang lebih khusus tentang kejahatan kekerasan seksual, baik di ruang lingkup rumah tangga

maupun di luar rumah tangga baik di ranah publik maupun di ranah negara. Dalam perumusan pidana Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual lebih lengkap, karena tidak hanya pidana pokok berupa pidana penjara dan rehabilitasi khusus; namun juga dirumuskan pidana tambahan berupa : restitusi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, pencabutan hak menjalankan pekerjaan, pencabutan jabatan, atau profesi; dan/atau pengumuman putusan hakim.

Penjatuan pidana pokok dan pidana tambahan tersebut dengan mempertimbangkan adanya pemberatan atas perbuatan pelaku

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan aturan khusus yang ditujukan untuk menampung dan menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual. Terlebih lagi sesuai dengan namanya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya berlaku apabila kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan hal ini sebenarnya, Untuk kekerasan seksual dalam rumah tangga, telah di atur lebih dahulu oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga namun Undang-Undang ini tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukannya terhadap orang lain di luar lingkup rumah tangganya termasuk kekerasan seksual di ruang publik serta kekerasan seksual dalam

lingkup negara . Oleh karena itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat diperlukan mengingat kondisi saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan terhadap jenis tindak pidana kekerasan seksual yang ada.

Apabila dilihat dari urgensinya terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga, maka walaupun adanya Rancangan Undang-Undang ini akan terjadinya tumpang tindih aturan terhadap kejahatan kekerasan seksual dalam rumah tangga, namun dapat kita lihat sisi baiknya.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual memuat aturan yang lebih khusus tentang kejahatan kekerasan seksual, baik di ruang lingkup rumah tangga maupun di luar rumah tangga.

Saran

Diharapkan RUU Penghapusan kekerasan seksual disahkan menjadi Undang-Undang. Sehingga dapat menjerat para pelaku kejahatan kekerasan seksual, yang walaupun dalam Undang-Undang lain sudah ada diatur seperti dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun Undang-Undang yang khusus memberikan perlindungan terhadap kejahatan kekerasan seksual sangat dinantikan, terutama bagi kaum perempuan dan Anak-anak yang rentan terkena kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama
- Ester Lanawati, 2009, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian: KDRT Perspektif*

- Psikologi Feminis*, Yogyakarta ; Paradigma Indonesia,.
- Fathul Djannah dkk, 2003, *Kekerasan Terhadap Isteri*, Yogyakarta ; Lkis,.
- Herkutanto, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana*, dalam buku *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung ; PT. Alumni,.
- Mien Rukmini, 2009 *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Edisi I Cetakan ke-2, Bandung: PT Alumni, Bandung
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Website

- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya> di akses Senin tanggal 08 April 2019 pukul 20.00
- <https://www.komnasperempuan.go.id/.../4.PERBEDAAN%20RUU%20PENGHAPUS> di akses hari senin 8 April 2019 pukul 20.00